

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN
BERHADIAH DENGAN MODUS PEMBUKAAN TOKO BARU
OLEH PELAKU USAHA ELEKTRONIK PADA PUSAT
PERBELANJAAN PONOROGO CITY CENTER**

SKRIPSI



Oleh:

SISKA AMALIA AL HUSNA
NIM. 210213184

Pembimbing:

AMIN WAHYUDI, M. EI
NIP. 197502072009011007

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Al-Husna, Siska Amalia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center.* **Skripsi.** Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Amin Wahyudi, M.E.I.

Kata kunci: Undian Berhadiah

Penelitian ini berangkat dari adanya penyelenggaraan undian berhadiah di Ponorogo City Center. Penerapan undian berhadiah dengan modus pembukaan toko baru yang bertujuan untuk menarik pengunjung mall. Pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian, peserta yang ingin mengikutinya tidak harus mendaftar ataupun memberi barang supaya dapat kupon, pengunjung hanya datang ke mall PCC dan kemudian akan dihampiri oleh SPG dari pihak penyelenggara, dan selanjutnya akan masuk ke proses-proses undian berhadiah. Undian dengan adanya syarat yaitu syarat dalam pemilihan hadiah yang hanya boleh memilih hadiah dengan biaya promosi bukan hadiah gratis nya, serta undian dengan mengeluarkan sejumlah uang yakni dikenakan pembayaran DP (*Down Payment*).

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah **bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pengundian undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan Ponorogo City Center dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pengundian undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan Ponorogo City Center.**

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memilih penyelenggaraan undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan Ponorogo City Center sebagai lokasi penelitian. Data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan teori akad (perjanjian), Hadiah serta undian untuk menjawab rumusan masalahnya.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa: (1) prosedur pengundian yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut dihukumi haram karena telah terpenuhinya unsur judi yang di larang di dalam agama Islam yaitu unsur memakan harta orang lain secara bathil, penipuan, dan kebodohan. Serta adanya maisirdangharār yang merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.(2) bentuk undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya yang keduanya merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, serta undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur mudhārat atau kerusakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup manusia tidak pernah terlepas dari kebutuhan terhadap materi atau harta sejak manusia dilahirkan ke dunia sampai ia meninggal dunia. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan jasmani maupun rohani. Oleh karena itu manusia selalu berusaha agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia.¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (QS. Al-Kahfi: 46).²

Harta mempunyai arti yang penting dalam kehidupan seseorang, sebab seseorang akan menemui kesulitan apabila didalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup. Selain itu, harta juga merupakan sarana yang diperlukan untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan akhirat. Al-Qur'an

¹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 11.

² Depag RI, *al-Qur'an*, 299.

berkali-kali menyerukan agar orang beriman membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah dan agar orang beriman berjuang dengan hartanya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah (rizki) dengan cara bekerja.³ Hal ini terdapat dalam firman Allah surat al-Jumu'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarankah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (QS. al-Jumu'ah: 10).⁴

Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat serta adanya perintah untuk mencari rizki, membuat manusia mulai berfikir mengenai usaha yang akan dilakukan. Ditambah lagi dengan adanya persaingan yang tidak mudah dalam bidang ekonomi /bisnis maka manusia berusaha menemukan cara-cara baru agar usaha yang dijalankannya tetap berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan. Salah satu usaha yang dilakukan manusia agar usahanya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan adalah dengan mengadakan promosidalamberbagaibentukundian berhadiah untuk para konsumennya, dengan tujuan agar produknya dikenal oleh masyarakat luas dan konsumen tidak berpindah ke produk yang lainnya.

³Huda, *Fiqih Muamalah*, 11.

⁴Depag RI, *al-Qur'an*, 554.

Pada sekarang ini, sering dijumpai salahsatunyapraktek undian berhadiah yang diselenggarakan oleh suatu lembaga. Biasanya Undiandigunakan untuk kepentingan sosial atau masyarakat. Selain itu juga dilakukan oleh pusat perbelanjaan dan lembaga keuangan dalam rangka untuk menarik pelanggan atau nasabahnya. Undian yang dilakukan oleh sebuah toko (*departemen store*) biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan karcis atau kupon tiap-tiap belanja minimal Rp. 100. 000, 00. memperoleh satu buah kupon, dan pada waktu yang telah ditentukan karcis tersebut diundi, dan bagi konsumen yang nomor kuponnya keluar berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan yang telah dijanjikan. Hadiah biasanya berupa televisi, sepeda montor, laptop, *rice cooker*, kulkas, payung cantik, dan lain sebagainya.⁵

Undian berhadiah yang terjadi di dalam Pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tidak sedemikian rupa, pengunjung tidak membeli barang untuk mendapatkan kupon. Namun, pengunjung akan diberi selebaran undian untuk mencocokkan nomor undian, barulah pengunjung akan disuruh untuk memilih kupon yang berada didalam amplop.

Namun dengan beberapa kejanggalan diantaranya:

1. Undianberhadiahbarangelektronikdengan modus pembukaantokobaru.
2. Terdapatunsur *maisir* dan *gharār* yang terletak di
 - a. *Maisir* yang berarti mencari keuntungan dengan cara mudah, peserta yang mengikuti undian sudah pasti bertujuan mendapatkan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 317.

keuntungan dengan cara mudah, maisir juga berarti judi di dalam judi terdapat spekulasi yaitu untung-untungan, peserta telah masuk di dalamnya yaitu dengan memberikan sejumlah uang dengan dihadapkan ke dalam untung atau rugi.

- b. *Gharār* dapat diartikan sebagai penipuan dalam undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center ini diselenggarakan dengan modus pembukaan toko baru yang berarti pembukaan tersebut hanya dijadikan modus supaya pengunjung mall lebih tertarik untuk mengikutinya, sehingga pembukaan toko baru tersebut hanyalah tipuan belaka dari pihak penyelenggara.

3. Terdapat syarat yang berlakuyaitutidakbolehadapembatalanapabilasudahmelewatitahappemilih an kupon, pemenangundianberhadiahtersebut harusmelanjutkanpermainanundiansam paiketandangankontrakdanpemberianuang.

Dapat dilihat di dalam undian berhadiah di sini terdapat perjanjian yang dibuat tidak secara sah, karena terdapat hak-hak pemenang yang tidak diberikan oleh pihak penyelenggara undian berhadiah. Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis.

Pertama, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik.

Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi

si, makamemberikanhakkepadapihak lain untukmenuntutgantikerugiandan/ataumemutuskanperjanjianmelalupengadila n. *Kedua*,bahwaperjanjian yang diabaikanolehsalahsatupihak, makaiaakanmendapatkansanksidari Allah SWT diakhiratkelak. Hal inimenunjukkanbahwaperjanjian yang dibuatolehseorangmuslimmempunyaiimplikasibaik di duniamaupundiakhiratnanti.⁶

Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun berusaha untuk menganalisaundianberhadiahlewat hukumislamyaitumengenaiakad yang terjadi di dalamundianberhadiahdanbagaimanapemberianhadiahkepadapemenangundianberhadiahsepertiprosesnyabagaimana, ketentuan-ketentuanapa yang harusdipenuhisertaberapawaktu yang dibutuhkanhinggabarangsampaiketanganpemenang. Dengan mengadakan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH DENGAN MODUS PEMBUKAAN TOKO BARU OLEH PELAKU USAHA ELEKTRONIK PADA PUSAT PERBELANJAAN PONOROGO CITY CENTER”

B. RumusanMasalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap ProsedurPengundiandariUndian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center?

⁶Abdul GhofurAnshori, *HukumPerjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 31.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Pengundi dari Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center?

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pengundi dari undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan Ponorogo City Center.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pengundi dari undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan Ponorogo City Center.

B. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai akad yang berlaku pada undian berhadiah dan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan layanan terhadap konsumen.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada konsumen agar berhati-hati melakukan transaksi keuangan kepada pelaku usaha.

C. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, dan selain itu penulis

juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Diantara karya ilmiah tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Titin Latifah dengan judul “Telaah Hukum Islam Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qordowi.” Dalam karya ilmiah ini disimpulkan bahwa Yusuf Al-Qardawi memandang undian *stzulottre* termasuk judi yang diharamkan, karena mengandung unsur taruh yang tidak lepas dari untung dan rugi. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib. Sebagaimana dalam kenyataan orang yang bersangkutan (pembeli kupon), mengandalkan pada nasib bukan pada usaha dan kerja keras sesuai dengan sunatullah.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Masdaru Kilmy dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Kepada Konsumen Di Toko Dian Ds. Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun Berkaitan Dengan Pasal 13 dan 14 UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Larangan Pemberian Hadiah”.
 Dalam karya ilmiah ini disimpulkan bahwa pertama, akad pemberian hadiah kepada konsumen di toko Dian sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 khusus pasal 13. Kedua,

⁷ Titin Latifah, “Telaah Hukum Islam Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Tentang *Lottre*”, Skripsi SI, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.

bahwapelaksanaanundianpemberianhadiahkepadakonsumen di Toko Dian tidakbertentangan denganhukum Islam. Dalam pelaksanaannya pula sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 khususnya pasal 14 tidak adapelanggaran yang dibuat oleh Toko Dian.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis Ruchaniyah dengan judul “Tinjauan Fiqih Terhadap Undian Berhadiah Di BMT Surya Mandiri (Study Kasus di BMT Surya Mandiri Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan undian berhadiah tanpa mendaftarkan diri terlebih dahulu adalah boleh, sebab jika mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan dikenakan biaya adalah termasuk judi karena uang pendaftaran itu dianggap sebagai uang taruhannya.. Undian dikatakan haram apabila hadiah yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diberikan. Selain itu dalam hal ini jika tidak terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil yang telah jelas dilarang oleh agama.⁹

Dari beberapa karya ilmiah di atas tampak jelas perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai transaksi undian berhadiah di Ponorogo City Center. Meskipun penelitian-penelitian lainnya sama-sama membahas undian berhadiah tetapi dalam skripsi-skripsi tersebut terdapat perbedaan di dalam transaksi-transaksinya.

⁸Masdaru Kilmy, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Kepada Konsumen Di Toko Dian Ds. Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun Berkaitan dengan Pasal 13 dan 14 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Larangan Pemberian Hadiah*”. Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.

⁹ Muchlis Ruchaniyah, “*Tinjauan Fiqih Terhadap Undian Berhadiah Di BMT Surya Mandiri (Studi Kasus di BMT Surya Mandiri Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi, S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaseach*) yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai undian hadiah yang diadakan di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam proses pengolahan data melainkan dengan mengelola data yang penyusun dapatkan ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.¹⁰

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹¹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang berarti prosedur penelitian yang dimana akan menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis ataupun ucapan dari masyarakat dan tingkah laku subyek yang di amati.

2. Lokasi Penelitian

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

¹¹ M. Djunaedi dan Fauzan Alm Ansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

Lokasi yang dijadikan objek penelitian terletak di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center. Hal ini dikarenakan di dalam pusat perbelanjaan Ponorogo City Center didapati ada undian berhadiah yang dilakukan oleh toko dengan modus pembukaan toko elektronik baru dengan permasalahan dan kejanggalan yang sudah penyusun paparkan.

3. Sumber Data

Beberapa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi undian berhadiah diantaranya:

- 1) Data mengenai praktek undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center.
- 2) Data mengenai pemenang undian berhadiah yang telah dirugikan oleh pelaksanaan undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan dua sumber data:

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata atau informasi yang dimana penulis dapatkan dari informan. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek

penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.¹² Informan yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan terkait dengan kegiatan penelitian ini, yaitu: SPG serta pemenang undian berhadiah.

- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa data dokumentasi yang terkait tentang undian berhadiah. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.¹³ Sumber data sekunder berfungsi menambah keterangan atau sebagai keterangan pendukung dari data primer. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu, penulis mengambil bahan hukum primer yaitu: teori fiqih tentang akad undian berhadiah, hadiah dan undian berhadiah. Dan juga bahan hukum sekunder, yaitu hasil-hasil penelitian, serta bahan hukum tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang penulis gunakan antara lain:

- a. Teknik Observasi

¹²Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

¹³Ibid.

Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dengan teknik ini, peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai orang dalam responden, karena teknik ini memerlukan hilangnya kecurigaan pada subjek peneliti terhadap kehadiran peneliti.

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan atas subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal lain yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.¹⁴ Observasi terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrument yang lebih baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur yang sama untuk melihat langsung proses undian berhadiah yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center. Terdapat data-data yang disembunyikan alias tidak diizinkan untuk

¹⁴Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.

¹⁵Sugiyono, *metodologi Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 227-228.

melakukan observasi maka penelitian ini akan lebih ke observasi tersamar.¹⁶

b. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁷

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, dengan wawancara, peneliti dapat menggali apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu suasana pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹⁸

¹⁶Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 131.

¹⁷Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105

¹⁸Alm Anshur, *Metodologi Penelitian ..*, 176.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat langsung data-data yang ada yang berkaitan dengan data yang diperlukan.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

5. Analisis Data

Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, obyek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Data yang dikumpulkan pun berupa kata-kata atau gambar dan bersifat deskriptif.²⁰

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya, data yang dianalisis tersebut disajikan secara deskriptif,

¹⁹Amirudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 66.

²⁰Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 84.

yaitu dengan menguraikan, menjelaskan secara objektif, sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian konsumen sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*), kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan data sebagai berikut:

a. Ketekunan pengamatan

Tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ini berarti peneliti mengadakan penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi ini adalah sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang

²¹Meleong, *Metodologi Penelitian*, 171.

cukup, sehingga konsep-konsep dan teori-reori yang diambil dari referensi tersebut dapat menopang hasil penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data atau temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Ada 3 teknik triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi metode.

Namundisini peneliti menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang beradalam metode kualitatif dengan jalan membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.²²

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif ini terdiri lima bab yang berisi:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan tahap awal pembahasan skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 10.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG UNDIAN BERHADIAH DI DALAM HUKUM ISLAM

Berisi landasan teori atau telaah pustaka yang berisi tentang landasan teori tentang tinjauan umum akadsertateoritentanghadiahdanundianberhadiah yang berisi: UndianBerhadiahdalamHukum Islam (pengertianundianberhadiah, konsepundianberhadiah, aktifitasundianberhadiah, dasarhukumundianberhadiah, macam-macamundianberhadiahdanperbedaanpendapat para ulamatentangundianberhadiah).MaisirdanGhararDalamUndianBerhadiah.

BAB III: MEKANISME UNDIAN BERHADIAH DI PUSAT PERBELANJAAN PONOROGO CITY CENTER

Merupakan paparan data hasil penelitian yang terdiri dari latar belakang obyek penelitian yang meliputi: 1) Gambaran Umum Objek Penelitian (sejarahsingkatpenyelenggaraanundianberhadiah, tujuanandmaksudpenyelenggaraanundianberhadiah, target pesertaundianberhadiah). 2) pelaksanaanundianberhadiah di pusatperbelanjaanPonorogo City Center (prosedurpengundianundianberhadiaholehpelakuusahaelektronikpadapusatperbelanjaanPonorogo City CenterdanbentukpengundianundianberhadiaholehpelakuusahaelektronikpadapusatperbelanjaanPonorogo City Center).

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN
BERHADIAH DENGAN MODUS PEMBUKAAN TOKO
BARU OLEH PELAKU USAHA ELEKTRONIK PADA
PUSAT PERBELANJAAN PONOROGO CITY CENTER**

Merupakan analisis hukum islam terhadap praktek undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pengundian dari undian berhadiah yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center dan tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pengundian dari undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan Ponorogo City Center.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UNDIAN BERHADIAH

DALAM HUKUM ISLAM

1. Undian Berhadiah Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Undian Berhadiah

Undian dalam bahasa Arab disebut *Qur'ah*, hal ini sering dilakukan oleh Rasulullah saw., biasanya dilakukan bila harus memutuskan siapa yang berhak atas suatu hal namun tidak dasar yang mengharuskan nabi memilih salah satu diantara mereka. Kata lain dari undian adalah *Lottere* yang berasal dari bahasa Belanda *Lotterij*, artinya undian berhadiah. Adapun tujuan diselenggarakannya undian-undian tersebut adalah untuk menghimpun dana sumbangan yang akan dipergunakan untuk keperluan sosial atau untuk pembinaan olah raga. Porkas dan SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah) misalkan cara yang sangat efektif untuk menghimpun dana olah raga, karena dapat menarik masyarakat berlomba-lomba membelinya dengan harapan akan memperoleh hadiah yang dijanjikan, atau untuk membantu proyek yang akan di tunjang dengan dana tersebut.²³

Di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa undian sama dengan *lottere* yaitu nasib, peruntungan. Undian berhadiah barang atau

²³Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2008), 213.

uang atas dasar syarat-syarat tertentu dengan ditetapkan sebelumnya, menang atau kalah sangat tergantung pada nasib. Penyelenggaraannya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah.²⁴ *Lottere* dengan undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama, tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda, *lottere* dipandang sebagai judi sedangkan undian tidak karena mengenai undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan.²⁵

Undian berhadiah atau *lottere* lebih dekat kepada judi/ *maisir* dan *ghorār*. *Maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan dalam satu majlis. Demikian yang dikemukakan oleh Ibrahim Husen, ada dua hal yang penting dan perlu diperhatikan yaitu taruhan dan berhadapan-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.²⁶ Sedangkan *ghorār* adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 90-91.

²⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 99.

²⁵Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Surabaya:Elkaf, 2006), 38.

²⁶Sudrajat, *Fikih Aktual*, 215.

Semua taruhan yang dengan cara mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah:90²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhalan, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kau mendapatkan keberuntungan.”(QS. Al-Mā'idah:90).²⁸

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa judi adalah perbuatan keji dan akan menyebarkan kekejian di kalangan umat. Orang yang kalah akan jatuh melarat sementara orang yang menang akan dibenci. Semua pihak akan hanyut dibawa arus sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Mā'idah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khomer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu.” (QS. Al-Mā'idah: 91).²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Depag RI, *al-Qur'an*, 176.

²⁹ Ibid., 177.

Dalam pelaksanaan undian berhadiah atau lotere aktivitasnya melibatkan berbagai hal diantaranya: ³⁰

- 1) Penyelenggara biasanya lembaga pemerintah atau swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah.
- 2) Para penyumbang adalah pembeli kupon yang mengharapkan hadiah.

Sedangkan kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi penjualan kupon adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh dari para penyumbang.
- 2) Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh.
- 3) Menyalurkan dana yang terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasionalnya.

b. Konsep Undian Berhadiah

Menurut Ibrahim Hosen yang menyatakan mengenai konsep undian berhadiah sebagai berikut:

“undian berhadiah atau lotere merupakan salah satu dari cara penghimpunan dana yang digunakan untuk proyek sosial ataupun juga kegiatan sosial. Undian berhadiah ini seringkali dilakukan diberbagai acara atau momentum tertentu dengan mengeluarkan kupon berhadiah agar merangsang atau menggaerahkan penyumbang atau pembeli”.

Misalnya ada SPBU baru yang mengeluarkan kupon berhadiah untuk menarik pembeli. Hadiah ini biasanya di undi di depan

³⁰Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 268.

³¹Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 318.

notaris dan dibuka secara umum, siapa yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut. demikian juga bisa dilakukan oleh pertokoan yang barang siapa membeli barang di atas Rp. 50.000,- mendapatkan kupon berhadiah dan masih banyak lagi contoh yang dilakukan dilembaga bisnis dan kegiatan sosial lainnya.³²

c. Dasar Hukum Undian Berhadiah

Undian berhadiah atau *lottere* lebih dekat dengan judi atau *maisir*. *Maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan dalam suatu majlis. Menurut Ibrahim Hosen ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu taruhan dan berhadapan-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.³³

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Shaffat ayat 139-141 berikut ini:

﴿ ١٤٠ ﴾ وَإِنِّي نَسَلْنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٣٩ ﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ ١٤٠ ﴾
﴿ ١٤١ ﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ ١٤١ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian” (QS. Al-Shaffat: 139-141).³⁴

³²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (CV Putra Media Nusantara: Surabaya, 2010). 468.

³³Sudrajat, *Fikih Aktual*, 215.

³⁴Depag RI, al-Qur'an, 728.

Selanjutnya dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 44 dibawah ini:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَامَهُمْ
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa” (QS. Ali 'Imran: 44).³⁵

d. Macam-macam Undian Berhadiah

Undian berhadiah banyak sekali macam dan bentuknya, diantaranya *lotto* (*lottere totalisator*), *nalo* (*nasional lottere*), *lobena* (*lottere besar nasional*), *lottere buntut*, angka mobil, porkas, SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah) dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk undian tersebut sudah tidak beredar lagi di kalangan masyarakat. Jenis-jenis undian di atas kebanyakan bersifat resmi karena diizinkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Sosial yang pada era Gus Dur sempat dibubarkan.³⁶

Muhammad Sunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu:³⁷

- 1) Undian tanpa syarat, bentuk dan contohnya seperti di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan dibagikan kupon undian

³⁵*Ibid.*, 82.

³⁶Sudrajat, *Fiqih Aktual*, 213.

³⁷Dzulqorinain bin Muhammad Sunus, Undian <http://darussalaf.or.id/stories>. Diakses 6 Februari 2017.

untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Bentuk undian yang seperti ini adalah boleh. Karena asal dari suatu muamalah adalah boleh dan halal. Juga tidak terlihat dalam bentuk undian ini hal-hal yang terlarang berupa *kezaliman*, *ribā*, *gharār*, penipuan dan lain sebagainya.

- 2) Undian dengan syarat membeli barang, undian ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggaraan undian tersebut. Contohnya: pada sebagian super market telah diletakkan berbagai hadiah seperti, kulkas, radio dan lain-lainnya. Siapa yang membeli barang tertentu atau telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian.

Contoh lain: sebagian perusahaan telah menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik seperti Mobil, HP, Tiket, Biaya Ibadah Haji dan lain sebagainya. Bagi siapa yang membeli darinya suatu produk yang terdapat kupon atau kartu undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu dimasukkan kedalam kotak-kotak yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut diberbagai cabang atau relasinya. Undian jenis ini tidak lepas dari dua keadaan.³⁸

Pertama, harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut. Hal ini haram dan tidak boleh. Karena ada

³⁸*Ibid.*

tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu muamalat yang mungkin ia untung dan mungkin ia rugi. Dan ini adalah *maisir* yang diharamkan dalam syari'at Islam. *Kedua*, undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya. Ada dua pendapat dalam masalah ini:³⁹

- 1) Hukumnya harus dirinci. Kalau ia membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong kedalam *maisir* atau *qimar* yang diharamkan dalam syariat karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian. Sedang ikut dalam undian tersebut ada dua kemungkinan, yakni mungkin ia beruntung dan mungkin ia rugi. Maka inilah yang disebut *maisir* atau *qimar*.
- 2) Adapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada barang atau produk tersebut setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muamalah adalah boleh dan halal dan tidak berbentuk *maisir* maupun *qimar*.
- 3) Undian dengan mengeluarkan biaya, yakni undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya. Contohnya mengirim kupon atau kartu po

³⁹*Ibid.*

undian ke tempat pengundian dengan menggunakan prangko pos. Tentunya mengirim dengan prangko mengeluarkan biaya sesuai dengan harga prangkonya. Contoh lain: ikut undian dengan mengirim SMS ke layanan telekomunikasi tertentu baik dengan harga wajar maupun dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini haram dan tidak boleh. Karena mengeluarkan biaya untuk suatu muamalah yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk *qimar* atau *maisir*.

Jenis undian di tinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafī, Māliki, Hambāli dan Syāfi'i) membagi undian atas dua bagian.

a. Undian yang mengandung unsur *mudhārat* atau kerusakan. Pada bagian ini terdapat dua jenis undian, diantaranya:

1) Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain, antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung rugi, yakni jika disatu pihak ada yang mendapatkan keuntungan, maka dipihak lainnya ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya keuntungan yang diraihinya jauh lebih kecil dari kerugian yang ditimbulkannya.⁴⁰

2) Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia

⁴⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996),1868.

menguntungkan nasib, rencana, pilahn dan aktivitaskan kepada para “pengundi nasib” atau “peramal” sehingga akal fikirannya kurang berfungsi untuk menentukan pilihan dan sikapnya. Ini berakibat mental pelakunya menjadi labil. Kurang percaya diri, dan berfikir tidak realistik.⁴¹

- b. Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan *mudhārat* dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.

e. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Undian

Undian berhadiah yang sering kita jumpai di masyarakat ternyata mengundnag kontroversi diantara para ulama, apakah undian termasuk dalam perbuatan judi atau tidak, ulama berbeda pendapat di antaranya:

1. A. Hasan

Hasan berpendapat bahwa mengadakan *lottere* atau membelinya terlarang. Namun menerima atau meminta bagian dari uang *lottere* itu perlu atau harus. Kalau tidak diambil, uang itu akan jatuh ketangan orang lain, yang dapat merusak diri sendiri atau sekurang-kurangnya memundurkan diri sendiri.⁴²

Di dalam buku A. Hasan yang berjudul “Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama”, dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama

⁴¹Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1869.

⁴²Aibak, *Kajian Fiqih*, 40.

mengharamkan lotere sekalipun hasil lotere tersebut di gunakan untuk derma (membangun sekolah, pesantren, madrasah Diniyah, rumah jompo, asrama yatim piatu dan lain sebagainya). Pasaunya, menurut kebanyakan ulama, derma yang diberikan ini tidak atas dasar keikhlasan, sedangkan dalam konteks Islam, ikhlas merupakan salah satu masalah yang dianggap pokok.⁴³

Pada bait berikutnya A. Hasan menjelaskan bahwa mengadakan (menyelenggarakan lotere) adalah haram dan membelinya adalah perbuatan yang dilarang (diharamkan).

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Mengenai *lottere* oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku Kitab Beberapa Masalah cetakan ke-5 tahun 1373 H/ 1954 M disebutkan: "*lottere* itu terdiri dari tiga unsur: membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. *Lottere* dengan ketiga unsur itu termasuk masalah *musytabihat*." Membeli lottere madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, karena itu hukumnya haram. Sedangkan mengadakannya dan meminta keuntungan dari *lottere* itu, diserahkan kepada *Latjanah Tarjih* pada masing-masing cabang. Jika kita perhatikan, kelihatannya belum ada kebulatan pendapat dalam menetapkan hukumnya.

Beberapa tahun kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah membicarakan kembali mengenai masalah *Lotto* dan *Nalo* dan

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah Membahas Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 321.

berkesimpulan bahwa *Lotto* dan *Nalo* itu hukumnya haram. Demikian juga SSB dan porkas hukumnya haram karena sama-sama mengundang madarat, walaupun ada sedikit manfaatnya. Mukhtamar tidak memungkiri dan mengakui bahwa *Lotto*, *Nalo* SSB dan Porkas itu ada manfaatnya, namun bahayanya (*mādārat*-nya) lebih besar dari pada manfaatnya.⁴⁴

Kemudian Mukhtamar Majelis Tarjih Sidoarjo tanggal 27-31 Juli 1969 memutuskan antara lain “bahwa *lotto* dan *nalo* dan sesamanya sama dengan judi. Oleh karena itu hukumnya haram.” Dan konsiderannya sebagai berikut:

- 1) *Lotto* dan *Nalo* pada hakikatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur-unsur:
 - a) Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang.
 - b) Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.
- 2) Oleh karena *lotto* dan *nalo* adalah salah satu dari jenis taruhan dan perjudian maka berlakulah *nas sarih* dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 183, 219 dan surat al-Mā’idah ayat 90-91.
- 3) Mukhtamar mengakui bahwa bagian hasil *lotto* dan *nalo* yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian ini betul-betul diperjuangkan bagi pembangunan.

⁴⁴Hasan, *Masail Fiqhiyah*, 102-103.

4) Bahwa madarat dan akibat jelek yang ditimbulkan, tersebar luasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat jauh lebih besar dari pada manfaatnya yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.⁴⁵

3. Ahmad Sukarti

Ahmad Sukarti berpendapat bahwa *lottere* itu bukan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan kemanusiaan. Beliau juga mengakui bahwa unsur negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya.⁴⁶

4. Fuad Muhammad Fachruddin

Menurut Fuad Muhammad Fachruddin, *lottere* tidak termasuk ke dalam kategori judi yang diharamkan. Lebih lanjut beliau katakana: “pembeli *lottere* apabila maksud dan tujuannya hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila tujuan itu tertentu semata-mata mendapatkan hadiah, ini pun tidak tergolong oleh Imam Syafi’I ialah kedua belah pihak yang berhadap-hadapan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan”.⁴⁷

Pada bagian akhir tentang *lottere* Fuad Moh. Fachrudin menjelaskan sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁵Sudrajat, *Fiqih Aktual*, 217.

⁴⁶*Ibid.*, 219.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Muslich, *Fiqih Muamalah Membahas*, 322-323.

- 1) Mengeluarkan *lottere* oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan.
- 2) Menjual *lottere* yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan.
- 3) Membeli *lottere* di samping mendapatkan hadiah yang dibagikan oleh perkumpulan itu diperbolehkan.

Semuanya itu dibolehkan tanpa adanya keharaman-keharaman, sekalipun maksud pembeli *lottere* itu untuk mendapatkan hadiah semata.

5. M. Ali Hasan

Lottere dan semacamnya termasuk judi, yang tidak terlepas dari mengadu nasib (untung-untungan). Sepintas kegiatan ini memang terlihat cukup baik, tetapi dampaknya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu: *Pertama*, dana hasil penjualan kupon *lottere* (SDSB), terserap dari anggota masyarakat yang status ekonominya sangat lemah, seperti tukang becak, tukang ojek, sopir, pedagang kecil dan bahkan orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dengan harapan akan memenangkan undian *lottere* (SDSB) itu. Uang yang diperoleh dengan susah payah, dihabiskan untuk membeli *lottere* dan bukan mementingkan keperluan rumah tangga.⁴⁹

⁴⁹Hasan, *Masail Fiqhiyah*, 103

Kedua, merusak jiwa dan pendidikan anak-anak generasi penerus, dengan cara membiasakan hidup untung-untungan, mengadu nasib dan menghadapi masa depan dengan langkah yang tidak pasti.

Disamping bahaya di atas, adalah bahaya yang mengikat aqidah, karena tidak sedikit orang yang pergi kepada tukang ramal untuk mencari nomro yang tepat. Padahal tukang ramal itu sendiri tidak membeli kupon dan menjadi kaya.⁵⁰

6. Rasyid Ridho

Rasyid Ridho tidak mengharamkan *Lottere* atau undian berhadiah guna kepentingan umum atau negara, karena manfaatnya lebih besar daripada madharatnya. Namun ia tampaknya tidak menghalalkan bagi orang yang cocok nomor undiannya untuk mengambil hadiahnya, meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka yang turut dalam undian, serta juga tidak menyebabkan lupa kepada Tuhan.⁵¹

Pendapat Rasyid Ridho tersebut diikuti oleh Abu Rahman Isa, yang menyatakan bahwa undianberhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi. Karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama Syafi'iyah adalah “antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada untung rugi” padahal pada undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi.

⁵⁰*Ibid.*,104.

⁵¹ Sudrajat, *Fikih Aktual*, 218.

Sebab uang yang akan masuk ditentukan sebagian untuk dana social, dan sebagian lagi untuk hadiah administrasi.⁵²

7. Ahmad asy-Syirbāshi

Berpendapat bahwa *Lottete* adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil, penipuan, dan kebodohan. Disamping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta. Betapa banyak manusia yang rusak kehidupannya dan menyimpang perilakunya karena tertipu oleh undian.⁵³

Asy-Syirbāshi tidak sepatutnya dengan penggalangan dana untuk sosial keagamaan dengan cara menebarkan undian berhadiah. Cara pengumpulan dana untuk sosial keagamaan dengan cara menebarkan undian berhadiah. Cara pengumpulan dana seperti itu dipandang seperti melontarkan isu ke tengah masyarakat bahwa nilai-nilai kebijakan dan rasa saling mengasihi telah sirna dari hati manusia, sehingga untuk mengumpulkan uang tidak ada jalan lain kecuali dengan praktik perjudian dan tontonan yang haram. Padahal Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.⁵⁴

8. Yusuf Qardawi

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, 219.

⁵⁴*Ibid.*

Beliau juga memandag lottere adalah salah satu dari praktik judi, dengan alasan sebagai berikut:⁵⁵

- a. *Lottere* (undian berhadiah) mengandung unsur perjudian, sebagaimana dalam kenyataannya orang yang bersangkutan (pembeli kupon), mengandalkan pada nasib bukan pada usaha dan kerja keras yang sesuai dengan sunnatullah. Juga bukan pada pekerjaan rumus sebab akibat seperti pada pertanian, perniagaan, industri dan lain-lain. Yang penting menunggu turunya hadiah dari langit yang akan mengubah nasib dari miskin ke kaya.
- b. Praktek ini menonjolkan egoism dan menyampingkan semangat persaudaraan.
- c. Merugikan banyak konsumen dan menguntungkan beberapa orang. Yang membeli kupon ini jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan, mereka semua itu rugi dan yang beruntung hanya satu orang saja.
- d. Mengajarkan orang untuk berlebihan. Kenyataannya para konsumen membeli terus barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.

Memang kenyataan hampir 100% konsumen atau pembeli undian berhadiah itu adalah kalangan masyarakat bawah bahkan orang yang sangat pas-pasan. Mereka umumnya kurang pendidikan, pergaulan, bahkan kurang pemahaman keagamaannya, untuk makan pun mereka pas-pasan. Bagaimana mungkin mereka memberikan

⁵⁵*Ibid.*, 220-221.

sumbangan dengan tulus dalam jumlah yang cukup besar untuk ukuran mereka, sementara mereka dalam keadaan miskin. Jarang sekali orang ekonomi kelas atas atau mampu membeli kupon berhadiah, padahal secara ekonomi mereka mampu dan layak memberikan bantuan.

9. Ibrahim Hosen

Menurutnya, *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Jadi *'illathukumnya* adalah berhadap-hadapan, dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung hikmah yang karenanya, maka judi atau maisir itu dilarang atau diharamkan. Hikmah tersebut yaitu akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama.⁵⁶

10. HS Muhlis

Pada prinsipnya menerima kesimpulan Ibrahim Hosen yakni membolehkan undian berhadiah, tetapi alasannya dipandang kurang memuaskan. Hal itu karena bentuk perjudian sekarang ini lebih canggih dan bervariasi tidak hanya berhadap-hadapan. Menurutya, judi tidak harus berhadap-hadapan para pelakunya. Sebab misalnya

⁵⁶*Ibid.*, 215

jackpot (mesin judi) tak pernah (akan) berhadap-hadapan dengan pemilik (Bandar) yang sebenarnya. Tetapi tidak ada orang yang sehat pikirannya yang menyangkal bahwa *jackpot* itu judi.

Menurut HS Muhlis, ada dua unsur yang merupakan syarat formal perjudian. Pertama, harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh; yang menang (penebak tepat atau pemilih nomor yang cocok) dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. Kedua, menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan, dan diluar pengetahuan lebih dahulu dari para petaruh.⁵⁷

11. Muhammad Abduh

Beliau mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian (*lottere*) baik secara individual atau secara kolektif, dengan alasan karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Harta yang batil tidak ada imbalannya dengan sesuatu yang nyata. Kata batil berasal dari kata batlan atau butlanun yang artinya sia-sia dan rugi. Agama telah mengharamkan mengambil barang tanpa ada imbalannya yang dapat dinilai dan tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya.⁵⁸

12. MUI Propinsi DKI Jakarta memfatwakan tentang jual beli yang di sertai dengan hadiah, sebagai berikut:

⁵⁷*Ibid.*, 217-220.

⁵⁸Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 469.

- 1) Para ulama telah bersepakat (*Ijma'*) bahwa perdagangan (perniagaan/ jual beli/ *al-bai'*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan (diperbolehkan) oleh syari'at Islam. (al-Mabsuth) XII/ 108; al-Muhadzab 1/ 257). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275).⁵⁹

Demikian juga firman Allah dalam suratan-Nisā' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa': 29).⁶⁰

- 2) Suatu transaksi perdagangan dinilai sah dan halal jika memenuhi rukun-rukun (unsur-unsur) dan syarat-syarat jual beli.
- 3) Jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi dengan tujuan agar konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah sah dan halal

⁵⁹Depag RI, *al-Qur'an*, 47.

⁶⁰Depag RI, *al-Qur'an*, 29.

dengan syarat-syarat sebagai berikut: hadiah yang diberikan harus halal dan sesuai dengan yang dijanjikan. Jika hadiah berupa benda yang haram seperti minuman keras dan barang yang najis, maka tidak sah. Dengan demikian jika hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka hal itu dinilai sebagai penipuan sehingga mengandung unsur dosa. Hadiah tidak mengandung unsur judi. Dalam arti, hadiah tersebut benar-benar merupakan pemberian yang bersifat Cuma-Cuma sebagai bagian dari promosi penjualan (*sales promotion*). Dengan demikian, seandainya para konsumen tidak beruntung mendapatkan hadiah, maka mereka tidak dirugikan. Kualitas barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan standart dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.

- 4) Jika transaksi jual beli yang disertai hadiah secara diundi, dilakukan terhadap benda yang kualitasnya di bawah standart dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah dan tidak halal karena mengandung unsur judi. Karena dengan demikian, kupon hadiah yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah bukan merupakan pemberian Cuma-Cuma, melainkan secara tidak langsung dijual kepada pembeli barang dengan uang (harga) yang sudah ditambahkan kedalam harga penjualan barang. Dengan demikian secara tidak langsung kupon undian tersebut diperjual belikan kepada pembeli

barang, yang jika dia tidak mendapatkan hadiah maka akan rugi, sedangkan pihak penjual akan beruntung. Inilah yang disebut judi.⁶¹

f. Dampak dan Hikmah Dari Undian Berhadiah

Dampak yang perlu dipertimbangkan dari adanya undian berhadiah yang berlangsung (tejadi), diantaranya:

- a. Dapat mengakibatkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Terdapatnya unsur untung rugi di dalamnya. Dana hasil penjualan kupon *Lottore* pun terserap dari anggota masyarakat yang status ekonominya sangat lemah, bahkan dari orang-orang yang tidak berpenghasilan tetap, dengan harapan akan memenangkan undian *lottore* itu. Uang yang diperoleh dengan susah payah dihabiskan untuk membeli *lottore* dan bukan mementingkan kepentingan rumah tangga. Jadi secara langsung maupun tidak langsung yang diajak di dalam undian berhadiah tersebut adalah orang-orang yang lemah, bukan pengusaha-pengusaha.⁶²

⁶¹Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual* (Jakarta: PT. al-MUwardi Prima, 2003), 290-293.

⁶²M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000), 104.

- b. Dapat menimbulkan kerusakan terhadap dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Undian dapat merusak jiwa dan pendidikan anak-anak generasi penerus, dengan cara membiayakan hidup untung-untungan, mengadu nasib dan menghadapi masa depan dengan langkah yang tidak pasti.

Dalam Islam undian berhadiah di larang berdasarkan surah *al-Baqarah* ayat 2 dan *al-Mā'idah* ayat 90-91, larangan tersebut mengandung hikmah yaitu:⁶³

- a. Agar manusia kreatif berusaha dengan cara yang telah ditentukan agama dan tidak bergantung pada sedekah serta angan kosong.
- b. Agar manusia tidak mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama.
- c. Agar tidak terjadi permusuhan dan dendam kesumat, yang karenanya akan terjadi pertumpahan darah.
- d. Untuk mendidik supaya hidup tidak tamak, yang selalu mabuk dengan harapan-harapan kemenangan, meskipun dirinya selalu ditimpa kerugian dan musibah kejiwaan.
- e. Untuk menyelamatkan pribadi dan masyarakat dari segala bentuk bahaya dan ancaman akibat rusaknya mental manusia dan dari kelalaian diri terhadap kewajibannya terhadap Allah SWT.

2. *Maisir* dan *Gharār* Dalam Undian Berhadiah

1. *Maisir* Dalam Undian Berhadiah

⁶³*Ibid.*

a. Pengertian *Maisir*

Maisir berasal dari bahasa Arab *yasir* yang bermakna mudah. *Al-Maisir* merupakan salah satu bentuk ubahan dari kata *yasira* tersebut, yang kemudian berubah maknanya menjadi tempat judi. Kata itu digunakan untuk mengungkapkan judi atau perjudian, karena perbuatan tersebut merupakan upaya mencari kekayaan dengan cara mudah.⁶⁴ Sesuai makna kebahasaannya, *al-maisir* adalah upaya mencari kekayaan melalui cara mudah, untung-untungan, dan dilakukan beberapa orang melalui undian unsur substansial dari perjudian adalah spekulasi dan untung-untungan, yang dilakukan beberapa orang guna memperoleh kekayaan dengan cara mudah lewat undian atau sejenisnya untuk menggeruk kekayaan/ uang milik lawan main.

Perjudian, apa pun bentuknya termasuk berbagai jenis permainan yang diikuti dengan pasangan berupa uang atau apa saja yang berharga, menurut Rasyid Rida hukumnya haram, karena secara tegas dilarang *al-Qur'an* dalam surat *al-Mā'idah* ayat 90. Dalam ayat tersebut secara tegas Allah menyuruh orang-orang beriman agar menjauhi khamr, perjudian, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Suruhan tidak melakukan sama dengan larangan, dan larangan menimbulkan hukum

⁶⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), 678.

haram.⁶⁵ *Maisir* ini tidak terpacas pada judi, domino dan semacamnya, tetapi juga termasuk setiap permainan (*musābaqah*) yang memenuhi kriteria *maisir* (judi) sebagaimana di sebutkan di atas.

b. Unsur-unsur *Maisir*

Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai maisir jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Taruhan (*mukhtarah/ murahanah*) dan mengadu nasib, sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- 2) Seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqābil*). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- 3) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
- 4) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sasaran mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka dia yang menanggung biaya sewa lapangan.

⁶⁵ Nasution, *Ensiklopedi Islam*, 678-679.

⁶⁶ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Wali Press, 2015), 193.

2. *Gharār* Dalam Undian Berhadiah

a. Pengertian *Gharār*

Gharār sama dengan keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, *gharār* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.⁶⁷

Menurut ahli fikih, *gharār* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘aqibah*). Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.⁶⁸

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharār* yang dilarang adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah di beli dari orang lain

⁶⁷Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 399.

⁶⁸Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah*, 77.

belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain.

- 3) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbag az-Zuhaili (ahli fikih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk garar yang terbesar (*gharār kabir*) larangannya.
- 4) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “saya jual kepada Anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih dipohon dan belum layak untuk dikonsumsi.
- 5) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata “saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”.
- 6) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Kecuali dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.
- 7) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad

tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 50 ribu rupiah jika dibayar tunai 70 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih.

- 8) Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.
- 9) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk gharar karena didalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.
- 10) Adanya keterpaksaan,

Didalam al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharār* akan tetapi secara umum dapat dimasukan dalam surat al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisa ayat 29. Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu Araby berkenaan dengan ayat tersebut bahwa “dengan batil” mempunyai arti dengan cara yang tidak halal secara syara' dan juga memanfaatkannya dikarenakan syara' telah melarang dan mencegahnya serta

mengharamkannya seperti riba, *gharār* dan sejenisnya. Dan pada bagian lain tentang pembagian jual beli (transaksi) yang dilarang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pembagian ini tidaklah keluar dari tiga hal yaitu riba, batil dan *gharār*.

Dengan demikian apa yang disebut dengan jual beli (transaksi) gharar termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan.

b. Kriteria *Gharār*

Unsur gharar bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasiḍ*), jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁶⁹

1) *Gharār* terjadi pada akad *mu'awadhah* (bisnis)

Akad bisnis seperti akad jual beli, akad ijarah, akad *syirkah*.

Bukan pada akad-akad *tabarru'at* (akad sosial). *Gharār* dalam

akad-akad bisnis (*mu'awadhah maliyah*) dilarang karena

merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela. *Gharār*

dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarru'at*) dibolehkan

karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang

lain.

2) Termasuk kategori *gharār* Berat

Gharar yaitu *gharār* yang merugikan pelaku akad dan

berpotensi menimbulkan perselisihan. Perbedaan *gharār* berat

⁶⁹Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah*, 80-87.

dan *gharār* ringan: *gharār* berat yaitu gharar yang bisa dihindarkan dan merugikan pihak akad. *gharār* ringan yaitu *gharār* yang tidak bisa dihindarkan.

- 3) *Gharār* terjadi pada objek akad bukan pelengkapinya.

Gharār yang diharamkan adalah *gharār* yang terjadi pada objek akad. sedangkan *gharār* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan, yang menentukan keduanya adalah kesepakatan atau '*urf*'.

- 4) Tidak ada kebutuhan syar'i (*hajat*)

Tidak ada *hajat* terhadap akad (yang ada unsur *gharār* tersebut). *hajat* (kebutuhan) kondisi yang diperkirakan satu pihak mendapatkan kesulitan, dan tidak ada pilihan yang halah kecuali akad yang mengandung gharar tersebut.



BAB III

MEKANISME UNDIAN BERHADIAH DI PUSAT PERBELANJAAN PONOROGO CITY CENTER

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Penyelenggaraan Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Penyelenggaraan undian berhadiah di Ponorogo City Center ini merupakan penyelenggaraan undian berhadiah dari satu toko yang berada di Surabaya. Tujuannya untuk memperkenalkan toko baru yang akan buka cabang di Ponorogo. Toko ini bernama *Aquarius Star*, untuk keberadaannya sesuai dengan pernyataan MbK Ririn seorang SPG undian berhadiah yang berusia 24 Th yang menyatakan bahwa undian berhadiah tersebut mulai beroperasi/ mengadakan undian berhadiah di PCC sejak tahun 2015 yang bertempat disamping bawah *escalator* bagian barat mall PCC, namun sejak tahun 2016 telah berpindah disamping selatan toko kaca mata yang berada di lantai 2 mall PCC, masih berada dilantai yang sama dari sebelumnya, hanya saja telah berada di dalam sebuah toko tidak berada di bawah *escalator* lagi.⁷⁰ Jadi penyelenggaraan undian berhadiah ini sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

⁷⁰Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Riri Selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 01/01-W/PUB/30-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

Sedangkan toko pusat yang berada di Surabaya, keberadaannya sudah sejak tahun 1999 namun baru mulai buka pada tahun 2000-an. Untuk toko cabang yang akan di buka, sekitar Madiun-Ponorogo toko ini hanya bertempat di Ponorogo, sedangkan cabang-cabang toko lainnya berada diluar jawa. Jadi toko yang mengadakan undian berhadiah tersebut hanyalah toko *Aquarius Stars*. Pembukaan undian berhadiah dilakukan individu bukan karena ada *event* tertentu, sehingga tidak ada toko lain yang mengikuti undian tersebut.

Hal tersebut di atas sesuai dengan data dokumentasi yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

“Toko Aquarius Star merupakan toko yang mengadakan undian berhadiah di Ponorogo City Center. Toko ini merupakan toko cabang dari toko pusat yang berada di Surabaya. Toko pusat berdiri dari Tahun 1999 namun mulai buka di Tahun 2000. Sekitar Madiun-Ponorogo hanya bertempat di Ponorogo, cabang-cabang toko lainnya ada diluar jawa”.⁷¹

2. Tujuan dan Maksud Penyelenggaraan Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Tujuan dan maksud diadakannya undian berhadiah yaitu sesuai dengan pernyataan MbK Ririn selaku SPG undian berhadiah adalah sebagai berikut:

“Tujuannya untuk promosi toko baru yakni toko elektronik yang bernama *Aquarius Stars*. Maksudnya untuk memperkenalkan barang-barang elektronik yang akan dijual di dalam toko baru kami dan kalau barang-barang promosi tersebut sudah habis toko ini baru bukk mbk jadi tidak bisa ditentukan kapanya dan untuk

⁷¹Lihat Transkrip Hasil Dokumentasi Penyelenggaraan Undian berhadiah di Ponorogo City Center Nomor: 01/D/T/03-05/2016 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

lokasi tokonya yakni bertempat di lantai 3 mall PCC ini sebelah barat dekatnya *game fantasia* sana mbk.⁷²

Dari pernyataan di atas dapat diketahui tujuan dan maksud adanya undian berhadiah serta waktu dan lokasi toko baru yang akan buka. Tujuan dari penyelenggaraan undian berhadiah di PCC ini yaitu untuk promosi toko baru dengan maksud memperkenalkan toko elektronik yang akan buka cabang di Ponorogo dari toko pusat yang berada di Surabaya. Toko baru tersebut akan buka ketika barang-barang yang di promosikan di dalam undian berhadiahnya sudah habis. Toko baru akan buka di lantai 3 mall Ponororo City Center.

3. Target Peserta Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Target yang dijadikan peserta undian berhadiah di Ponorogo City Center yaitu, sesuai dengan keterangan dari MbK Ririn selaku SPG undian berhadiah, sebagai berikut:

“Untuk targetnya yaitu pengunjung mall PCC ini, tentunya mereka yang belum pernah ikut undian berhadiah di sini mbk, dan mereka yang sekiranya dapat memahami undian alias bukan anak-anak, namun kebanyakan yang kami samperin yaitu mereka yang sudah bekerja baik yang sudah berkeluarga atau yang belum, yang sudah punya anak atau yang belum. Kami tidak mengutamakan bagi mahasiswa ataupun anak sekolah.

Kebanyakan dari kita yakni mereka yang sekiranya sudah bekerja dan kebanyakan bukan orang-orang kota, seperti dari pulung sana. Ya karena PCC kan mall pertama di Ponorogo, pastinya banyak yang berdatangan dan datang tidak hanya untuk berbelanja, kebanyakan mereka datang hanya untuk berkunjung mengisi waktu luang alias *hang out*”.⁷³

⁷²Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Ririn selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 01/01-W/PUB/30-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

⁷³ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Ririn selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 02/01-W/TPU/ 30-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

Dari keterangan di atas dapat diketahui target utama dari undian berhadiah yang ada di PCC ini yaitu para pengunjung mall, mereka yang berdatangan tidak hanya untuk berbelanja yakni hanya sekedar untuk berkunjung mengisi waktu luang mereka. Alasan kenapa pengadaan undian berhadiah berada di mall terutama di PCC yakni, PCC merupakan mall pertama di Ponorogo dan salah satu pusat perbelanjaan di sekitar Ponorogo, tentunya banyak orang yang akan berdatangan walau hanya sekedar untuk berkunjung tidak hanya untuk berbelanja.

4. Unsur-unsur dalam Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

a. Hadiah dalam Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Hadiah yang disediakan untuk pemenang adalah barang-barang elektronik. Sesuai dengan pernyataan MbK Yuli selaku SPG undian berhadiah sebagai berikut:

“Barang yang disediakan untuk hadiah adalah barang-barang elektronik, karena barang yang akan kami jual didalam toko baru adalah barang-barang elektronik. Untuk jenis hadiahnya kami menyediakan 2 jenis, *Pertama* diberikan gratis, *Kedua* ada biaya promosi”.⁷⁴

Didukung oleh pernyataan pengunjung yang memenangkan hadiah di undian berhadiah tersebut yakni Khotimatul Azizah yang menyatakan sebagai berikut:

⁷⁴ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Yuli Selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 04/03-W/H/15-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

“Hadiahnya elektronik, dan ada 2 hadiah, yang gratis dan hadiah yang dikenakan biaya promosi”.⁷⁵

Dapat dilihat dari dua pernyataan di atas bahwasanya hadiah yang disediakan adalah barang elektronik, alasannya yaitu toko yang di promosikan dalam undian berhadiah tersebut adalah toko elektronik dan pastinya barang-barang elektronik tersebut barang-barang yang akan di jual di dalam toko baru tersebut. Untuk jenis hadiah yang disediakan terdapat dua jenis hadiah, *Pertama* hadiah diberikan dengan cuma-cuma atau gratis, *Kedua* hadiah diberikan dengan biaya promosi.

b. Nomor Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Nomor undian yang disediakan untuk undian berhadiah tersebut berisikan 6 digit dan terdapat 5 baris 4 kolom, terdapat nomor yang ditutupi yang berada terpisah dari nomor-nomor undian, nomor tersebut merupakan nomor milik pengunjung mall yang diberi selebaran oleh SPG dari pihak penyelenggara undian dan nomor itulah yang akan dicocokkan dengan nomor undian lainnya untuk dapat bisa lanjut ke tahap selanjutnya, apabila ada yang cocok maka pengunjung tersebut berhak maju ke tahap selanjutnya sampai mendapatkan hadiah yang dia inginkan.

Keterangan mengenai nomor undian di atas telah sesuai dengan data dokumentasi seperti dalam lampiran hasil skripsi ini dan

⁷⁵ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan Khotimatul Azizah Selaku Pemenang Undian Nomor: 05/04-W/H/02-05/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

nomor undian yang telah disediakan tersebut biasanya berbentuk seperti berikut:⁷⁶

NOMOR KEBERUNTUNGAN				557885
873999	123456	270484	612389	
129439	240676	992845	948756	
238764	123456	119349	659200	
992845	727465	271005	672021	
005344	672061	085218	557885	

Gambar 3.1 Contoh Nomor Undian

c. Kupon Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Kupon yang diberikan kepada pengunjung mall yang mengikuti undian berhadiah berisikan sebuah pernyataan bahwasannya pengunjung yang telah memilih kupon tersebut telah mendapatkan hadiah dari undian berhadiah yang telah dia ikuti dan untuk jenis kuponnya ada dua macam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan MbK Yuli selaku SPG undian berhadiah adalah sebagai berikut:

“Berisi pernyataan kalau mbknya telah mendapatkan hadiah”, dan untuk jenis kuponnya ada dua jenis mbk, yang Pertama maaf anda belum beruntung + membawa pulang..., (hadiah gratis), dan Kedua selamat anda mendapatkan..., (hadiah dengan biaya promosi) + ..., (hadiah gratis)⁷⁷

Sebagai contoh gambaran kupon yang diberikan seperti berikut:⁷⁸



⁷⁶ Lihat Tran
City Center Nomor: 03

⁷⁷ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Yuli Selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 08/03-W/KUB/15-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

⁷⁸ Lihat Transkrip Hasil Dokumentasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah di Ponorogo City Center Nomor: 04/D/T/03-05/2016 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

Gambar 3.2 Contoh Kupon Hadiah Gratis



Gambar 3.3 Contoh Kupon dengan Biaya Promosi

B. Pelaksanaan Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City center

1. Prosedur Pengundian dari Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center


a. Mekanisme Undian Berhadiah di Pusat perbelanjaan Ponorogo City Center

Mekanisme pelaksanaan undian berhadiah di Ponorogo City Center sesuai keterangan dari Mas Aris selaku ketua pelaksana undian berhadiah cabang Ponorogo yang aslinya orang Surabaya berusia 27 Th, penjelasan mekanismenya sebagai berikut:

“Untuk dapat mengikuti undian berhadiah di sini pengunjung mall PCC tidak perlu mendaftarkan diri dan tidak perlu membeli barang dari toko kami agar bisa mengikuti undian berhadiah. Pengunjung hanya datang ke mall PCC maka akan dihampiri oleh SPG kami untuk memberikan selebaran yang berisikan nomor-nomor undian, dan selanjutnya tinggal menyamakan nomor undian tersebut, terdapat nomor yang tertutup dan nomor itu lah yang akan disamakan dengan nomor undian yang lainnya, apabila ada yang sama maka akan berlanjut ke penjelasan tentang hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh pihak kami, jika bersedia lanjut maka akan ada penawaran pembayaran, apakah mau membayar secara cash atau dp, setelah membayar maka akan masuk ke proses pengambilan kupon, setelah pengambilan kupon akan

mengetahui hadiah yang dia terima dan yang terakhir tanda-tangan surat kontrak dan meninggalkan alamat lengkap”.⁷⁹

Mekanisme Undian Berhadiah



Gambar 3.4 Skema Mekanisme Undian Berhadiah

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme dari undian berhadiah di PCC adalah sebagai berikut:

- 1) Pengunjung mall PCC tidak perlu mendaftarkan diri untuk mengikuti undian berhadiah dan tidak perlu membeli barang dari toko tersebut agar bisa mengikuti undian berhadiah. Pengunjung

⁷⁹ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan Mas Aris Selaku Ketua Penyelenggara Undian Berhadiah Cabang Ponorogo Nomor: 17/02-W/MUB/15-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

hanya datang ke mall PCC dan kemudian akan dihampiri oleh SPG undian berhadiah untuk memberikan selebaran yang berisikan nomor undian.

- 2) Selanjutnya, menyamakan nomor undian yang ada diselebaran yang diberikan oleh pihak SPG undian berhadiah tersebut. Di dalam selebaran tersebut terdapat nomor undian yang tertutup dan nomor itu lah yang akan disamakan oleh nomor-nomor undian yang lainnya yang berada diselebaran yang sama dengan nomor undian yang tertutup, apabila ada yang sama maka akan berlanjut ke prosedur selanjutnya.
- 3) Prosedur selanjutnya yakni penjelasan tentang hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara, jika pengunjung mall yang mendapati nomor undiannya ada yang samadan bersedia untuk lanjut ke proses selanjutnya. Maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai hadiah-hadiah yang disediakan oleh pihak penyelenggara.
- 4) Setelah penjelasan selesai, pengunjung akan disuruh untuk memilih hadiah-hadiah yang dia inginkan sebanyak 3 hadiah, pengunjung hanya boleh memilih hadiah-hadiah yang dikenakan biaya promosi, hadiah gratis tidak boleh dipilih, karena hadiah utama dari penyelenggaraan undian berhadiah tersebut adalah hadiah dengan biaya promosi.

- 5) Setelah pemilihan hadiah, maka akan ada penawaran pembayaran, apakah mau membayar secara cash atau DP, serta harus ada pembayaran saat itu juga walau hanya pembayaran secara DP.
- 6) Setelah dilakukan pembayaran maka akan masuk ke proses pengambilan kupon, setelah pengambilan kupon berlangsung maka akan diketahui hadiah apa yang akan diterima oleh pengunjung mall yang telah memenangkan undian.
- 7) Terakhir yakni tanda-tangan suratkontrak dan meninggalkan alamat lengkap guna untuk pengiriman barang hadiah ke rumah pemenang hadiah.

b. Prosedur Pengambilan Kupon dalam Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Sedangkan untuk prosedur pengambilan kupon, sesuai dengan pernyataan dari MbK Yuli selaku SPG undian berhadiah, adalah sebagai berikut:

“Biasanya kami jelaskan dulu tentang hadiah-hadiah yang kami sediakan dan kami suruh memilih hadiah yang dia ingin dapatkan sebanyak 3 hadiah dan barulah masuk ke pengambilan kupon, kupon disediakan di dalam amplop dan tersedia sebanyak 5 sampai 6 amplop, dan dipertegas dulu ingin lanjut atau tidak serta ditanya bisa bayar atau tidak jika mendapatkan hadiah dengan biaya promosi tersebut”.⁸⁰

Maka dapat disimpulkan untuk prosedur pengambilan kupon di adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Yuli Selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 08/03-W/KUB/15-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

- 1) Penjelasan mengenai hadiah-hadiah yang disediakan dalam undian berhadiah (hadiah dengan biaya promosi ataupun hadiah gratis).
- 2) Pemilihan hadiah-hadiah oleh pengunjung sebanyak 3 hadiah diantara hadiah-hadiah yang dia inginkan (pemilihan hadiah dengan biaya promosi, tidak diperbolehkan memilih hadiah gratis).
- 3) Pengambilan kupon (kupon tersedia di dalam amplop sebanyak 5–6 amplop).

c. Akad Transaksi dalam Undian Berhadiah

Untuk akad transaksi di dalam undian berhadiah ini berdasarkan paparan dari Mas Aris selaku ketua penyelenggara undian berhadiah cabang Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Akad di sini di lakukan secara lisan ya mbk, yaitu terjadi antara pengunjung mall dengan SPG akan bertatap muka langsung untuk memberikan selebaran yang berisikan nomor-nomor undian. Kesepakatan untuk melanjutkan undian pun juga terjadi secara lisan yakni ketersediaan pengunjung mall untuk melanjutkan prosedur-prosedur lainnya. Sampai ke tahap akhir dari undian berhadiah ini yakni tanda tangan surat kontrak”.⁸¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *‘āqad* undian berhadiah dalam Ponorogo City Center ini dilakukan secara lisan bertatap muka langsung antara SPG dan pengunjung mall, untuk memberikan selebaran yang berisikan nomor-nomor undian berhadiah, dan

⁸¹Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan Mas Aris Selaku Ketua Penyelenggara Undian Berhadiah Cabang Ponorogo Nomor: 16/02-W/AUB/02-05/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

kesepakatan untuk melanjutkan undian tersebut juga terjadi secara lisan yakni ketersediaan pengunjung mall untuk melanjutkan ke prosedur undian berhadiah selanjutnya hingga ke tahap akhir dari undian berhadiah ini yakni tanda tangan surat kontrak. Bisa dikatakan akadnya secara lisan dan di akhiri akad secara tertulis yakni tanda tangan surat kontrak tersebut.

d. Hadiah dalam Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Daftar hadiah yang disediakan di dalam undian berhadiah, sesuai dengan data dokumentasi yang penulis peroleh diantaranya:⁸²

- 1) Daftar hadiah gratis
 - a) Setrika
 - b) *Rice cooker*
 - c) Baju Slim
 - d) Catok Rambut
 - e) Blender
 - f) Jam Dinding
- 2) Daftar hadiah dengan biaya promosi
 - a) Lemari Es
 - b) Laptop
 - c) TV LCD
 - d) Mineral Pet
 - e) Air Cooler
 - f) *Induction Cooker* dan barang-barang elektronik lainnya

Sedangkan untuk keberadaan hadiah-hadiahnya, hadiah memang tidak ada di toko/ di tempat penyelenggaraan undian berhadiah berlangsung, hadiah yang disediakan berada di gudang, yang ada ditoko/ di tempat penyelenggaraan undian tersebut hanya

⁸² Lihat Transkrip Hasil Dokumentasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah di Ponorogo City Center Nomor: 02/D/T/03-05/2016 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

sekedar contoh dari barang-barang hadiah yang akan didapatkan oleh pengunjung mall yang mengikuti undian berhadiah tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan MbK Yuli tadi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk barang hadiah sementara ada di gudang mbk, yang ada di sini hanyalah barang-barang contoh saja.”⁸³

Untuk waktu pemberian barang hadiah sampai ke pemenang, dapat dilihat dari pernyataan Mas Aris selaku ketua pelaksana undian berhadiah cabang Ponorogo, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau cash seperti yang saya bilang tadi, bisa langsung di bawa pulang namun dari kami tetap akan menawarkan untuk mengirimkan barang hadiahnya sampai kerumah. Untuk pembayaran secara Dp, sisanya bayar di rumah ataupun transfer jangka waktunya sama yakni 3–4 hari barang sampai di rumah, namun apabila dari pihak yang dapat hadiah belum siap untuk melunasi kami beri waktu lebih lama yakni 5–6 bulan.”⁸⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, pemberian barang hadiah dapat di rinci sebagai berikut:

- a) Apabila pengunjung membayar secara cash, barang bisa langsung dibawa pulang namun dari pihak penyelenggara tetap akan menawarkan untuk mengantarkan barang hadiah sampai ke rumah pengunjung yang memenangkan hadiah tersebut, karena mengantarkan hadiah sampai ke rumah pemenang

⁸³ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Yuli Selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 04/03-W/H/15-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

⁸⁴ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan Mas Aris Selaku Ketua Penyelenggara Undian Berhadiah Cabang Ponorogo Nomor: 14/02-W/WPH/15-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

merupakan salah satu layanan dari pihak penyelenggara, dan barang hadiah tidak memungkiri bisa langsung dibawa pulang sendiri oleh pemenang.

- b) Apabila pengunjung membayar secara DP dan sisanya dirumah, penyelenggara memberikan waktu 3–4 hari barang sampai dirumah, namun apabila dari pihak pemenang belum siap untuk melunasi sisa pembayaran akan diberi waktu 5–6 bulan barang akan dikirim dan siap untuk melunasi.
- c) Apabila pengunjung membayar secara DP dan sisanya akan ditransfer, waktunya sama 3–4 hari barang sampai dirumah, namun apabila dari pihak pemenang belum siap untuk melunasi sisa pembayaran akan diberi waktu 5–6 bulan barang akan dikirim dan siap untuk melunasi.

2. Bentuk Pengundian dari Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

a. Syarat-syarat Mengikuti Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Persyaratan supaya dapat mengikuti undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center yakni diantaranya:

- 1) Membuka brosur kupon undian berhadiah yang berisikan nomor-nomor undian.
- 2) Menyamakan nomor yang tertutup dengan nomor-nomor lain dalam brosur undian berhadiah (nomor tertutup tersebut adalah

nomor milik peserta undian berhadiah, yang menentukan akan lanjut ke proses selanjutnya atau tidak).

- 3) Pengambilan kupon dan selanjutnya mengikuti prosedur undian berhadiah sampai dengan akhir yakni tanda tangan surat kontrak.
- 4) Tidak harus membeli barang dari toko yang mengadakan undian berhadiah tersebut dan tidak harus membawa uang dalam mengikuti undian berhadiah tersebut.

Dari paparan di atas sesuai dengan keterangan dari MbK Ririn seorang SPG undian berhadiah menyatakan bahwa persyaratannya adalah hanya dengan membuka nomor undian dalam brosur yang diberikan oleh pihak SPG, tidak harus membeli barang terlebih dahulu dan tidak harus membawa uang cash, dikarenakan pengunjung yang mengikuti undian tersebut belum tentu akan mendapatkan hadiah yang dia pilih.⁸⁵

b. Cara Pembayaran Hadiah dalam Undian Berhadiah di Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center

Pembayaran hadiah dalam undian berhadiah, dari pihak penyelenggara menawarkan cara pembayaran secara cash dan DP. DP merupakan kependekan dari kata *Down Payment*. Seperti yang kita tau DP berarti uang muka dalam pembayaran yang bertujuan sebagai

⁸⁵Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Ririn Selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 01/01-W/PUB/30-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

tanda jadi atas transaksi.⁸⁶Berdasarkan keterangan dari Mas Aris selaku ketua pelaksana undian berhadiah cabang Ponorogo sebagai berikut:

“Sistem pembayarannya secara cash dan DP, pembayaran secara cash syaratnya ya harus bayar cash dulu, tanda-tangan kontrak dan meninggalkan alamat lengkap ya mbk dan Untuk hadiahnya bisa dibawa pulang langsung namun, dari kami tetap akan menawarkan untuk mengantarkan barang sampai rumah mbknya.

Pembayaran secara DP sisa bayar di rumah, ketentuan pembayaran DP-nya dari 150.000 sampai 300.000, dan karena bayarnya masih DP alias belum penuh maka hadiah tidak bisa dibawa pulang langsung, hadiah akan kami antar sekalian melunasi sisa-sisa pembayaran, dan mengenai barang hadiahnya, karena bayarnya masih DP alias belum penuh maka hadiah tidak bisa dibawa pulang langsung, hadiah akan kami antar sekalian melunasi sisa-sisa pembayaran”.

Pembayaran secara DP sisa transfer, ketentuan pembayarannya sama dari 150.000 sampai 300.000, untuk ketentuan batas transfer dari kami tidak ada, pas barang sampai dirumah baru transfer juga bisa, setelah itu ttd pelunasan”.⁸⁷

Berdasarkan keterangan diatas untuk ketentuan-ketentuan pembayaran secara rinci yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika bayar cash
 - a) Syarat-syaratnya yaitu harus bayar cash, tanda-tangan surat kontrak dan meninggalkan alamat lengkap.
 - b) Untuk barang hadiah yang telah dimenangkan bisa dibawa pulang langsung namun, dari pihak penyelenggara undian

⁸⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 76.

⁸⁷ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan Mas Aris Selaku Ketua Penyelenggara Undian Berhadiah Cabang Ponorogo Nomor: 10/02W/Pem. UB/15-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

berhadiah tetap akan menawarkan untuk mengantarkan barang sampai rumah.

2) Jika bayar DP (*Down Payment*)

a) Bayar DP sisanya bayar di rumah

- Ketentuan batas minimal pembayaran DP mulai dari 150.000 – 300.000.
- Untuk barang hadiah yang telah dimenangkan tidak bisa dibawa pulang langsung, karena bayarnya masih DP/ belum penuh maka hadiah akan diantar sampai ke rumah pemenang sekaligus melunasi sisa-sisa pembayaran.

b) Bayar DP (*Down Payment*) sisanya ditransfer

- Ketentuan batas minimal pembayaran DP mulai dari 150.000 – 300.000.
- Ketentuan batas transfer tidak ada.
- Untuk barang hadiah yang telah dimenangkan tidak bisa dibawa pulang langsung, karena bayarnya masih DP/ belum penuh maka hadiah akan diantar sampai ke rumah pemenang sekaligus melunasi sisa-sisa pembayaran.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH

DENGAN MODUS PEMBUKAAN TOKO BARU

OLEH PELAKU USAHA ELEKTRONIK PADA PUSAT PERBELANJAAN


PONOROGO CITY CENTER

A. Prosedur Pengundian Dari Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center Menurut Tinjauan Hukum Islam

Asy-Syirbāsh berpendapat bahwa *Lottere* adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara *bathil*, penipuan, dan kebodohan. Disamping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta. Betapa banyak manusia yang rusak kehidupannya dan menyimpang perilakunya karena tertipu oleh undian.⁸⁸ M. Ali Hasan pun juga berpendapat bahwa *Lottere* dan semacamnya termasuk judi, yang tidak terlepas dari mengadu nasib (untung-untungan).

Undian berhadiah atau *lottere* lebih dekat kepada judi/ *maisir* dan *gharār*. Sesuai makna kebahasaanya, *al-maisir* adalah upaya mencari

⁸⁸Ibid., 219.



Berdasarkan skema di atas mekanisme undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 8) Pengunjung datang ke mall PCC, kemudian dihampiri oleh SPG undian berhadiah untuk memberikan selebaran brosur yang berisikan nomor undian.
- 9) Menyamakan nomor undian yang ada brosur undian berhadiah tersebut, apabila ada yang sama maka akan berlanjut ke prosedur selanjutnya.
- 10) Penjelasan tentang hadiah-hadiah oleh pihak penyelenggara.
- 11) Pemilihan hadiah sebanyak 3 hadiah, pengunjung hanya boleh memilih hadiah-hadiah yang dikenakan biaya promosi, hadiah gratis tidak boleh dipilih, karena hadiah utama dari penyelenggaraan undian berhadiah tersebut adalah hadiah dengan biaya promosi.
- 12) Penawaran pembayaran, apakah mau membayar secara cash atau DP, serta harus ada pembayaran saat itu juga walau hanya pembayaran secara DP.
- 13) Proses pengambilan kupon, setelah pengambilan kupon berlangsung maka akan diketahui hadiah apa yang akan diterima oleh pengunjung mall yang telah memenangkan undian.
- 14) Tanda-tangan suratkontrak dan meninggalkan alamat lengkap guna untuk pengiriman barang hadiah ke rumah pemenang hadiah.

Prosedur pengundian yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut telah memenuhi unsur memakan harta orang lain secara *bathil*, penipuan, dan kebodohan berdasarkan pendapat dari Asy Syirbāshi bahwa penekanan diharamkannya undian adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil, penipuan, dan kebodohan dan undian merupakan salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh juga haram.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa undian berhadiah atau *lottere* lebih dekat kepada *maisir* dan *gharār*. *Maisir* yang berarti mencari keuntungan dengan cara mudah, peserta yang mengikuti undian sudah pasti bertujuan mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, *maisir* juga berarti judi di dalam judi terdapat spekulasi yaitu untung-untungan, peserta telah masuk di dalamnya yaitu dengan memberikan sejumlah uang dengan dihadapkan ke dalam untung atau rugi. *Gharār* dapat diartikan sebagai penipuan dalam undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center ini diselenggarakan dengan modus pembukaan toko baru yang berarti pembukaan tersebut hanya dijadikan modus supaya pengunjung mall lebih tertarik untuk mengikutinya, sehingga pembukaan toko baru tersebut hanyalah tipuan belaka dari pihak penyelenggara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pengundian yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut dihukumi haram karena telah terpenuhinya unsur judi yang di larang di dalam agama Islam yaitu unsur memakan harta orang lain secara *bathil*, penipuan, dan kebodohan

sebagaimana pendapat dari **Syirbāshi**, serta pendapat dari M. Ali Hasan yang menyatakan bahwa *Lottore* dan semacamnya termasuk judi, yang tidak terlepas dari mengadu nasib (untung-untungan), di dalam undian terdapat *maisir* dan *gharār* yang merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.

B. Bentuk Undian Dari Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center Menurut Tinjauan Hukum Islam

Undian berhadiah banyak sekali macam dan bentuknya, Muhammad Sunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu:⁸⁹

- a. Undian tanpa syarat, bentuk dan contohnya seperti di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang.
- b. Undian dengan syarat membeli barang, undian ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggaraan undian tersebut.
- c. Undian dengan mengeluarkan biaya, yakni undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya.

⁸⁹Dzulqorinain bin Muhammad Sunus, Undian <http://darussalaf.or.id/stories>. Diakses 6 Februari 2017.

Jenis undian di tinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafī, Mālīki, Hambāli dan Syāfi'i) membagi undian atas dua bagian.

- a. Undian yang mengandung unsur *mudhārat* atau kerusakan. Undian yang menimbulkan kerugian finansial dan undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental.
- b. Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan *mudhārat* dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.

Persyaratan mengikuti undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center sesuai dengan keterangan dari MbK Ririn selaku SPG undian berhadiah yang menyatakan bahwa persyaratannya adalah hanya dengan membuka nomor undian dalam brosur yang di berikan oleh pihak SPG, tidak harus membeli barang terlebih dahulu dan tidak harus membawa uang cash, dikarenakan pengunjung yang mengikuti undian tersebut belum tentu akan mendapatkan hadiah yang dia pilih.⁹⁰ Namun dalam prakteknya peserta akan di kenakan biaya atas barang hadiah yang dia pilih yaitu barang hadiah dengan biaya promosi. Terbukti dari adanya cara pembayaran yang disediakan oleh pihak SPG tersebut.

⁹⁰Lihat Transkrip Hasil Wawancara Dengan MbK Ririn Selaku SPG Undian Berhadiah Nomor: 01/01-W/PUB/30-04/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

Bentuk undian berhadiah yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center masuk ke dalam dua jenis undian menurut Muhammad Sunus, yaitu undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya. Dengan syarat yaitu harus memilih barang hadiah yang dengan biaya promosi tidak dibolehkan memilih barang hadiah gratis, dan ketika sudah masuk ke dalam proses pemilihan kupon tidak dapat mengunduran diri atau menarik uangnya kembali. Sesuai pernyataan dari Saiful Rohman selaku pemenang hadiah yang menyatakan bahwa syaratnya tidak harus beli, namun kalau bawa uang itu pasti, karena diakhir disuruh membayar DP baru pengambilan kupon, dan setelah pengambilan kupon dan pembayaran DP tidak boleh mengundurkan diri serta uang yang sudah di bayarkan tidak bisa di tarik kembali.⁹¹Serta undian tersebut termasuk dari undian yang mengandung unsur *mudhārat* atau kerusakan yaitu undian yang menimbulkan kerugian finansial dan undian yang menimbulkan kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk undian di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, undian yang termasuk dari dua macam undian yang dilarang dalam hukum Islam yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya, dan undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur *mudhārat* atau kerusakan. Jadi undian berhadiah di

⁹¹ Lihat Transkrip Hasil Wawancara dengan Saiful Rohman Selaku Pemenang Hadiah Nomor: 03/05-W/PUB/02-05/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut tidak boleh dilaksanakan atau dilarang untuk diselenggarakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan analisa di BAB IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Prosedur pengundian dari undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik kepada pusat perbelanjaan Ponorogo City Center** tersebut dihukumi haram karena telah terpenuhinya unsur judi yang di larang di dalam agama Islam.
2. Bentuk undian dari undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik kepada pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, undian tersebut termasuk dari dua macam undian yang dilarang dalam hukum Islam yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya.

B. Saran-saran

1. Pelaku usaha, seharusnya tidak menyalahgunakan undian untuk menarik pengunjung mall sehingga hak dan kewajiban pengunjung yang mendapatkan hadiah dan pelaku usaha dapat terpenuhi.
2. Pengunjung mall, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan transaksi terhadap undian berhadiah dan terlebih dahulu

mencaritahu adakah tidaknya jindaridinassosial dan tidak hanya mementingkan kepuasan semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Amirudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ansur, M. Djunaidi dan Fauzan Alm. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Karim dan Oni Sahroni, Abdiwarman A. *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Kilmy, Masdaru. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Kepada Konsumen Di Toko Dian Ds. Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun Berkaitan dengan Pasal 13 dan 14 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Larangan Pemberian Hadiah". Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.

Latifah, Titin. "Telaah Hukum Islam Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Tentang Lottre", Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.

Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS, 2010.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013.

Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mas'adi, Ghufroan A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2010.

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.
- Nasution, Harun. *Esinklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: PT. al-MUwardi Prima, 2003.
- Ruchaniyah, Muchlis. "Tinjauan Fiqh Terhadap Undian Berhadiah Di BMT Surya Mandiri (Studi Kasus di BMT Surya Mandiri Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo)", Skripsi, SI, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.
- Saebani, Afifudin & Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2008.
- Sugiyono, *metodologi Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunus, Dzulqorinain bin Muhammad. Undian <http://darussalaf.or.id/stories>. Diakses 6 Februari 2017.
- At-Tawaijri, Abdullah. *Ensiklopedi Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.